



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JOMBANG
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHAP II TAHUN 2019**

Nomor : 420/2959/415.16/2019

Nomor : 4.7.64/UN32/KS/2019

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *Empat*, bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas* bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

drg. BUDI NUGROHO, MPPM : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, kedudukan di Jalan Pattimura Nomor 5 Jombang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

Prof. Dr. H. AH. ROFIUDDIN, M.Pd. : Rektor Universitas Negeri Malang, Di Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARAPIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

PARA PIHAK mengadakan Perjanjian Kerjasama berupa Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Tahap II Tahun 2019 di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
8. Minimal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
12. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Nota Kesepahaman Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Universitas Negeri Surabaya Nomor : 180/11/MoU/415.10.1.1/2019 dan Nomor 034/UN38/KS/2019;
14. Surat kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang tanggal 8 April 2019 Nomor: 800/1288/415.16/2019 hal: Diklat PPG dalam jabatan. -

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

Obyek Perjanjian Kerjasama Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Tahap II Tahun 2019 di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, yaitu bantuan Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Tahap II Tahun 2019 sebanyak 5 orang guru dengan uraian pekerjaan untuk pendidikan, meliputi:

1. Pelaksanaan pembelajaran;
2. Ujian kinerja;
3. Ujian pengetahuan;

Pasal 3

ALASAN PENUNJUKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** merupakan unit lembaga yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, berdasarkan :
 - a. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tanggal 15 Mei 2017 Nomor: 192/M/KPT/2017;
 - b. Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 29 Maret 2019 Nomor: 2886/B/GT/2019 Hal: Penempatan (plotting) Peserta PPG dalam Jabatan Tahap II;

- (2) **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengadakan kerjasama menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Tahap II Tahun 2019 sebanyak 5 orang guru di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berdasarkan:
- a. Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 28 Juni 2019 Nomor: 4820/B.B4/GT/2019 Hal: daftar mahasiswa PPG Dalam jabatan Tahap II Tahun 2019 dengan Sumber Biaya Pendidikan dari APBD Kabupaten Jombang Nota Kesepahaman Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Universitas Negeri Malang Nomor: 180/5/MoU/415.10.1.1/2019 dan Nomor 8.2.32//UN32/KS/2019; Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Tanggal 8 April 2019 Nomor: 800/1287/415.16/2019 Hal: Diklat PPG dalam Jabatan; **PIHAK KEDUA** sebagaimana ayat (1) bersedia kerjasama dengan **PIHAK KESATU** untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Tahap II Tahun 2019 lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang tahun 2019 sebagaimana dimaksud pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini
- (3)

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Tahap II tahun 2019 sebanyak 5 orang guru di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Tahun 2019 ini berlaku untuk jangka waktu pelaksanaan dimulai tanggal 1 Juli s.d 31 Desember 2019; Jadwal kegiatan Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Tahap II Tahun 2019, yaitu:
- (2)
 - a. Dalam Jaringan tanggal 8 April s.d 27 Juni 2019; Pengumuman Hasil Pembelajaran Dalam Jaringan tanggal 28 Juni 2019;
 - b. Laporan Diri tanggal 1 s.d 2 Juli 2019;
 - c. Orientasi tanggal 3 Juli 2019; -
 - d. Workshop tanggal 4 s.d 25 Juli 2019;
 - e. PPL tanggal 29 Juli s.d 16 Agustus 2019
 - f. UKMPPG bulan Agustus s.d September 2019;
 - g. Akhir Program PPG tanggal September 2019; -

Pasal 5

BESARNYA BIAYA PENYELENGGARAAN

PIHAK KESATU wajib membayar biaya penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahap II Tahun sebanyak : 5 orang x Rp. 7.500.000,- = Rp. Rp. **37.500.000,-** (*Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) ke **PIHAK KEDUA** atas jasa/hasil kerja, dengan rincian:

1. Pelaksanaan pembelajaran = Rp. 31.000.000,-
2. Ujian kinerja = Rp. 5.000.000,-
3. Ujian pengetahuan = Rp. 1.500.000,-

Pasal 6

CARA PEMBAYARAN

- (1) Cara pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran, yaitu pembayaran

diberikan sebesar 100% x Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan permohonan **PIHAK KEDUA**; -

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setiap awal program/kegiatan melalui rekening Bank BNI:

- Nomor Rekening : 0055308421
- Atas nama : RPL032BLU BEND PEN OP 1

- (3) - Nomor NPWP : 00.007.575.4-652.000

Biaya penyelenggaraan dibebankan kepada APBD Kabupaten Jombang tahun Anggaran 2019 melalui Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor DPA: 1.01.1.01.01.50.07.

Pasal 7

PEMBAYARAN PAJAK

- (1) Pajak biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dibebankan pada **PIHAK KEDUA**; Pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundangan tentang Perpajakan; Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dipungut dan disetor oleh **PIHAK KESATU** pada waktu pencairan biaya penyelenggaraan.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan layanan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahap II sebanyak 5 orang guru lingkup lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban membayar biaya penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 sebanyak 5 orang guru lingkup lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang tahun 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 5;
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 sebanyak 5 orang guru lingkup lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Kabupaten Jombang tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; Memberikan hasil Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Tahap II Tahun 2019 kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
 - c. Jombang; Memberikan sertifikat Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Tahap II Tahun 2019 kepada peserta yang dinyatakan lulus

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisian yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat; -
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** memilih tempat kediaman hukum (domisili) tetap pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perjanjian kerjasama pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 sebanyak 5 orang guru lingkup lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang ini sewaktu-waktu dapat dicabut secara sepihak oleh:

- a. Adanya perubahan peraturan yang mengharuskan kegiatan tidak bisa dilanjutkan.
- b. **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak mentaati atau melanggar ketentuan-ketentuan atas syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11
PENUTUP


- (1) Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 sebanyak 5 orang guru lingkup lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan perbaikan dan/atau perubahan seperlunya; **PARA PIHAK**
- (2) sepakat untuk melaksanakan dan menaati isi perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab;
- (3) Perjanjian Kerjasama pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 sebanyak 5 orang guru lingkup lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang ini dibuat dengan materai cukup, rangkap 2 (dua) dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- (4) Perjanjian Kerjasama pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Tahap II Tahun 2019 lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN



drg. **BUDI NUGROHO, MPPM**
NIP. 19634213198903 1 006

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. **AH. ROFI'UDDIN. M.Pd**
NIP. 196203031985031